



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pid.B/2018/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOFIOKO Alias OKOK Bin SUMARDI**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/28 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Girirejo Barat Rt.05 Rw.10,  
Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo,  
Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 27/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFIOKO ALIAS OKOK Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NOFIOKO ALIAS OKOK Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa



- a. 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Casing Hitam Merah
  - b. 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu dengan ukuran 10 x 25 cm.
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi korban  
FANANI Bin DAMANHURI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NOFIOKO Alias OKOK Bin SUMARDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 kurang lebih sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bertempat di rumah saksi korban FANANI yang beralamat di Desa Karang Sari Rt.02 Rw.02, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar pukul 22.00 Wib dengan menggunakan bis ke arah Yogya, kemudian sesampainya disimpang 4 pendawa terdakwa turun dan naik ojek dan turun di pertigaan Purwodadi, kemudian terdakwa berjalan kaki dan melihat lihat rumah yang sepi dan mencari pintu rumah atau jendela rumah yang terbuka dengan maksud akan mengambil barang berharga dalam rumah tersebut, sesampainya di salah satu rumah yaitu rumah korban FANANI terdakwa melihat seorang perempuan keluar dari rumah tersebut, lalu terdakwa bersembunyi dibalik pagar, tidak berapa lama seorang laki-laki yaitu korban FANANI juga keluar dari rumah tersebut, setelah memastikan para penghuni keluar rumah maka terdakwa segera mendekati rumah tersebut dan masuk kedalam rumah



melalui pintu samping yang tidak terkunci dan selanjutnya masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar yang juga tidak terkunci terdakwa mengambil satu buah kotak kayu ukuran 10 cm x 25 cm yang berisi uang berjumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam merah, dan sebuah dompet warna biru yang berisi surat-surat dan uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) yang berada diatas tempat tidur, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan ke arah utara, kemudian ketika terdakwa lewat di pinggir sungai terdakwa mengambil uang yang berada dalam dompet, kemudian dompet dan surat-suratnya terdakwa buang ke sungai, sesampainya di perempatan purwodadi terdakwa naik angkot dan pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa menggunakan Handphone untuk keperluannya sendiri sedangkan uang yang diambilnya tanpa ijin dari pemiliknya telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban FANANI menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANANI Bin DAMAN HURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena saya telah kehilangan barang-barang berupa satu buah kotak kayu ukuran 10 cm x 25 cm yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna casing hitam merah dan satu buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra 125 warna hitam Nopol AA. 5229 YL, Tahun 2015 atas nama saya, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 330603070760000147 atas nama saya, 1 (satu) buah SIM C atas nama saya dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi sekitar satu minggu sebelum hari Raya Idul Fitri pada bulan juni 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dirumah saksi yang



beralamat di Desa Kedungsari Rt.02 Rw.02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa tidak ada yang rusak karena rumah tidak dikunci saat ditinggal pergi sholat subuh di Masjid bersama sama isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa barang yang hilang semula saksi simpan semua berada di dalam kamar yang tidak dikunci juga, kotak di dekat kasur, dompet diatas kasur;
- Bahwa kotak ada uangnya karena tempat menyimpan uang, sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotaknya dalam keadaan terkunci, namun anak kunci ada di bawah kotak tersebut;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah terdapat pagar dan dari pohon jenis teh-tehan;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena saksi dan istri sedang pergi untuk sholat subuh di masjid yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi;
- Bahwa setelah pulang dari sholat subuh kira kira jam 05.00 wib, saksi masuk ke dalam kamar dan ternyata barang-barang milik saksi telah hilang, setelah itu saksi lalu memberitahu kakak kandung saksi yang bernama RIFAI tentang kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SITI FATONAH Binti TOHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya sudah tidak diingat oleh saksi sekitar satu minggu sebelum hari Raya Idul Fitri pada bulan juni 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Kedungsari Rt.02 Rw.02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang hilang antara lain satu buah kotak kayu ukuran 10 cm x 25 cm yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna casing hitam



merah dan satu buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra 125 warna hitam Nopol AA. 5229 YL, Tahun 2015, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 330603070760000147, 1 (satu) buah SIM C dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa rumah tidak dikunci dan pelaku masuk rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah saksi terdapat pagar dan dari pohon jenis teh-tehan;
- Bahwa saat kejadian saksi dan suami saksi sedang pergi untuk sholat subuh di masjid yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi;
- Bahwa setelah pulang dari sholat subuh saksi masuk ke dalam kamar dan ternyata barang-barang milik saksi telah hilang, setelah itu saksi lalu memberitahu kakak kandung saksi yang bernama RIFAI tentang kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),00;\_

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang;
- Bahwa waktu kejadiannya lupa, dirumah saksi FANANI pada hari yang sudah tidak diingat lagi masih dalam bulan juni 2017 sekira pukul 04.30 yang beralamat di Desa Kedungsari, Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang diambil antara lain berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ijin dari pemiliknya;
- Bahwa cara mengambilnya waktu jalan-jalan dan mau pulang Terdakwa melihat saksi Fanani dan saksi Siti Fatonah keluar rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian masuk ke



dalam kamar yang juga tidak terkunci, kemudian mengambil barang-barang tersebut;

□ Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu yang sama, kemudian berjalan ke arah utara mengikuti pinggir sungai, lalu mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut dan lalu membuang surat-surat penting di dalam sungai, kemudian berjalan ke perempatan purwodadi dan selanjutnya naik angkot dan pulang ke rumah di Girirejo Barat Rt 05 Rw. 10, Kel. Kutoarjo, Kab. Purworejo;

□ Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

□ 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Casing Hitam Merah.

□ 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu dengan ukuran 10 x 25 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2017 pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi FANANI yang beralamat di Desa Karangsari Rt.02 Rw.02, Kec. Purwoddi, Kab. Purworejo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi FANANI;

□ Bahwa benar barang yang diambil yaitu : 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

□ Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya waktu jalan-jalan dan mau pulang Terdakwa melihat saksi Fanani dan saksi Siti Fatonah keluar rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar yang juga tidak terkunci, kemudian mengambil barang-barang tersebut;

□ Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu yang sama, kemudian berjalan ke arah utara mengikuti pinggir sungai, lalu mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut dan lalu membuang surat-surat penting di dalam sungai,



kemudian berjalan ke perempatan purwodadi dan selanjutnya naik angkot dan pulang ke rumah di Girirejo Barat Rt 05 Rw. 10, Kel. Kutoarjo, Kab. Purworejo;

- Bahwa benar barang yang hilang semula saksi FANANI simpan semua di dalam kamar yang tidak dikunci, kotak berisi uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat kasur dan anak kuncinya di bawah kotak tersebut, dompet dan handphone diatas kasur;
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi FANANI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi FANANI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Casing Hitam Merah, dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu dengan ukuran 10 x 25 cm, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOFIOKO Alias OKOK Bin SUMARDI** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **NOFIOKO Alias OKOK Bin SUMARDI** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **NOFIOKO Alias OKOK Bin SUMARDI**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2017 pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi FANANI yang beralamat di Desa Karang Sari Rt.02 Rw.02, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi FANANI;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu : 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya waktu jalan-jalan dan mau pulang Terdakwa melihat saksi Fanani dan saksi Siti Fatonah keluar rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar yang juga tidak terkunci, kemudian mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu yang sama, kemudian berjalan ke arah utara mengikuti pinggir sungai, lalu mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut dan lalu membuang surat-surat penting di dalam sungai, kemudian berjalan ke perempatan purwodadi dan selanjutnya naik angkot dan pulang ke rumah di Girirejo Barat Rt 05 Rw. 10, Kel. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa benar barang yang hilang semula saksi FANANI simpan semua di dalam kamar yang tidak dikunci, kotak berisi uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat kasur dan anak kuncinya di bawah kotak tersebut, dompet dan handphone diatas kasur;
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi FANANI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi FANANI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang semula berada di dalam kamar yang tidak dikunci, kotak berisi uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat kasur dan anak kuncinya di bawah kotak tersebut, dompet dan handphone diatas kasur, kemudian berpindah ke tempat lain, yaitu dibawa pergi keluar oleh Terdakwa



berjalan ke arah utara mengikuti pinggir sungai, lalu mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut dan lalu membuang surat-surat penting di dalam sungai, kemudian berjalan ke perempatan purwodadi dan selanjutnya naik angkot dan pulang ke rumah di Girirejo Barat Rt 05 Rw. 10, Kel. Kutoarjo, Kab. Purworejo, sehingga kotak berisi uang, handphone dan dompet berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi korban FANANI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat diketahui bahwa kotak uang, Handphone dan dompet tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila Handphone, kotak uang dan dompet tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka masuk kategori barang dan sebagaimana pula telah diketahui bahwa uang masuk dalam kategori pengertian barang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik saksi FANANI, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau



bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi FANANI sebagai pemilik Handphone, Kotak uang dompet, dan uang tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**A.d.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, termasuk ruangan-



ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, dan yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah disekelilingnya, dan didalamnya berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2017 pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi FANANI yang beralamat di Desa Karangsari Rt.02 Rw.02, Kec. Purwoddi, Kab. Purworejo, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi FANANI;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu : 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kayu ukuran 10 x 25 cm, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia casing merah hitam, dan satu buah dompet warna biru yang berisi surat-surat penting dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya waktu jalan-jalan dan mau pulang Terdakwa melihat saksi Fanani dan saksi Siti Fatonah keluar rumah lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar yang juga tidak terkunci, kemudian mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu yang sama, kemudian berjalan ke arah utara mengikuti pinggir sungai, lalu mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut dan lalu membuang surat-surat penting di dalam sungai, kemudian berjalan ke perempatan purwodadi dan selanjutnya naik angkot dan pulang ke rumah di Girirejo Barat Rt 05 Rw. 10, Kel. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa benar barang yang hilang semula saksi FANANI simpan semua di dalam kamar yang tidak dikunci, kotak berisi uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat kasur



dan anak kuncinya di bawah kotak tersebut, dompet dan handphone diatas kasur;

☐ Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi FANANI;

☐ Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut untuk keperluan Terdakwa;

☐ Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi FANANI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 04.30 Wib, dimana waktu tersebut belum terbit matahari, karenanya termasuk dalam malam hari, dan dilakukan di dalam kamar saksi FANANI di Desa Karang Sari Rt.02 Rw.02, Kec. Purwoddi, Kab. Purworejo., dimana tempat tersebut merupakan ruangan yang dibangun pada tempat kediaman saksi FANANI, karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Casing Hitam Merah, dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 10 x 25 cm, oleh karena milik saksi korban FANANI, maka sudah sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban FANANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi FANANI;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **NOFIOKO Alias OKOK Bin SUMARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum,.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Casing Hitam Merah dan
  - 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu dengan ukuran 10 x 25 cm.Dikembalikan kepada saksi korban FANANI Bin DAMANHURI.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Kamis, tanggal 12 April 2018**, oleh **ANSHORI HIRONI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT, SH** dan **SETYORINI WULANDARI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **SALIMAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
tertanda  
**SAMSUMAR HIDAYAT, SH**  
tertanda

**SETYORINI WULANDARI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,  
tertanda

**RAHMAT SUGENG HARYADI, SH**

Hakim Ketua,  
tertanda  
**ANSHORI HIRONI, SH**

Dicatat disini bahwa pada hari ini : **SENIN tanggal 16 APRIL 2018 Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pwr**, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan ini sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

**PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**  
tertanda  
**SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**  
NIP. 19660512 199003 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**

**SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.**  
NIP. 19660512 199003 1 002